



## GUBERNUR JAMBI

Jambi, 17 Januari 2023 M  
Jumadil Akhir 1444 H

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkup  
Pemerintah Provinsi Jambi

di -  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 211 /SE/BKD-5.2/1/2023

**TENTANG**  
**SURAT EDARAN GUBERNUR JAMBI TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI**  
**BERSAMA TAHUN 2023 SERTA TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

Menindaklanjuti keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, sebagai berikut :

### A. Hari Libur Nasional Tahun 2023

No	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3	18 Februari	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5	7 April	Jum'at	Wafat Isa Almasih
6	22-23 April	Sabtu- Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
7	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah
12	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah
13	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

## B. Cuti Bersama Tahun 2023

No	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3	21,24,25,dan 26 April	Jumat, Senin, Selasa dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
4	2 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak
5	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

1. Bagi Perangkat Daerah yang pada libur nasional dan cuti bersama Tahun 2023, berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar mengatur penugasan pegawai sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
2. Terkait cuti tahunan disampaikan bahwa :
  - a. Pemberian cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja, sehingga pemberian izin tidak masuk kerja tidak berlaku dan dikategorikan sebagai cuti tahunan jika keadaan mendesak dengan mengajukan surat izin cuti sementara yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan segera mengajukan permintaan cuti tahunan kepada Pejabat yang berwenang menandatangani cuti dimaksud sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas Gubernur Jambi Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  - b. PNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan berhak mendapatkan cuti tahunan.
  - c. Pengajuan cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja dan sisa cuti tahunan pegawai bersangkutan, sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan.
3. Prosedur Pengajuan cuti harus mempedomani Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dan usulan cuti dari Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Gubernur Jambi cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi. Selanjutnya diminta kepada Saudara agar menyampaikan rekapitulasi jumlah pemberian cuti di instansinya kepada Gubernur Jambi cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Pertriwulan (3 bulan) setiap tahunnya.

  
GUBERNUR JAMBI,  
  
Dr. H. AL HARIS., S.Sos., M.H.

### Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
3. Para Staf Ahli Gubernur Jambi;
4. Para Asisten Sekda Provinsi Jambi;
5. Kepala Kanreg Regional VII BKN Palembang;
6. Arsip.